



PUTUSAN
Nomor 97/Pdt.G/2022/PN Rap

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rantau Prapat yang mengadili Perkara Perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

FRISKA SITORUS, perempuan, umur 41 tahun, lahir di Hite Urat pada tanggal 1 Januari 1981, agama Kristen, Mengurus Rumah Tangga, kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Dusun Hite Urat, Kelurahan Ujung Padang, Kecamatan Aek Natas, Kabupaten Labuhanbatu Utara, sebagai Penggugat;

I a w a n

MARULI TUA SIMANJUNTAK, laki-laki, umur 40 tahun, lahir di Hite Urat pada tanggal 22 Desember 1982, agama Kristen, Petani, kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Dusun Hite Urat, Kelurahan Ujung Padang, Kecamatan Aek Natas, Kabupaten Labuhanbatu Utara, sebagai Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar pihak Penggugat yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 22 November 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rantau Prapat pada tanggal 22 November 2022 dengan Nomor Register 97/Pdt.G/2022/PN Rap, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa tanggal 29 September 2006, Friska Sitorus yang selanjutnya disebut sebagai Penggugat dan Maruli Tua Simanjuntak yang selanjutnya disebut sebagai Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara Agama Protestan sesuai dengan Akta Perkawinan Nomor 1223-KW-10112022-0003 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Labuhanbatu Utara;

Halaman 1 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 97/Pdt.G/2022/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
3. Bahwa pada masa awal pernikahan kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis sebagaimana umumnya pasangan suami istri yang baru menikah, walaupun Penggugat menyadari bahwa pada dasarnya antara Penggugat dan Tergugat memiliki sifat-sifat dasar (karakter) yang rentan sekali terjadi kesalahpahaman dan dapat berujung pada perkecokan;
4. Bahwa seiring dengan berjalannya waktu, perkawinan Penggugat dan Tergugat mulai terlihat adanya ketidakharmonisan, dimana antara Penggugat dan Tergugat mulai sering timbul perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dikarenakan kurangnya komunikasi yang baik dan juga dikarenakan kebiasaan buruk Tergugat yang seringkali tidak dapat diterima oleh Penggugat;
5. Bahwa puncak pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada awal tahun 2020 yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat sepakat bercerai;
6. Bahwa dengan adanya perselisihan dan pertengkaran terus-menerus antara Penggugat dan Tergugat baik didepan keluarga dengan hal-hal sepele bahwa dapat dipastikan bahwa kebutuhan rohani dan badania antar Penggugat dan Tergugat tidak pernah terjalin dengan baik bagaimana layaknya suami istri yang harmonis.
7. Bahwa pertengkaran demi pertengkaran yang dialami oleh Penggugat dan Tergugat telah berulang kali didamaikan oleh pihak keluarga, akan tetapi perubahan untuk kearah lebih baik antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah terjalin dengan baik.
8. Bahwa adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus tersebut, mengakibatkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada kebahagiaan lahir dan batin dan tidak ada harapan untuk kembali membina rumah tangga yang harmonis.
9. Bahwa atas uraian diatas Penggugat telah mengambil sikap tidak mungkin lagi mempertahankan perkawinan ini dengan melihat sikap-sikap dari Tergugat yang tidak menghargai Penggugat dan keluarga Penggugat.
10. Bahwa dengan demikian tujuan dari perkawinan untuk membentuk Rumah Tangga yang bahagia dan kekal sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 1

Halaman 2 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 97/Pdt.G/2022/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan tidaklah tercapai, dan bahkan tidak mungkin dapat dipertahankan lagi, untuk itu cukup beralasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan Perceraian berdasarkan ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 19 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974.

11. Bahwa menurut Penggugat, gugatan perceraian Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana tercantum dalam Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Pasal 19 yang berbunyi:

“Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan: [f] antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan lagi hidup rukun dalam rumah tangga”.

Oleh karena itu sudah sepatutnya Pengadilan dapat menerima pengaduan Penggugat dan mengabulkan Gugatan Perceraian Penggugat;

12. Bahwa melihat fakta sebenarnya kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sedemikian parah tidak harmonisnya, maka saya memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa supaya memutus cerai perkara ini.

13. Oleh karenanya perkawinan Penggugat dan Tergugat secara Hukum dapat dinyatakan putus karena perceraian sesuai dengan ketentuan Pasal 38 Jo. Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, dan agar kiranya Pengadilan Negeri Rantauprapat menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya.

14. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, mohon agar diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Rantauprapat untuk mengirimkan salinan putusan perceraian yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Catatan Sipil dan Kependudukan Kabupaten Labuhan Batu Utara untuk dicatat dalam buku register yang disediakan untuk itu.

Berdasarkan uraian Gugatan sebagaimana disebutkan di atas, Penggugat dengan segala kerendahan hati mohon agar Majelis Hakim yang memeriksa

Halaman 3 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 97/Pdt.G/2022/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkara Aquo berkenan untuk memeriksa, mengadili serta memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilakukan di hadapan pemuka agama bernama Madya Putra, dan tercatat di Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Labuhanbatu Utara, dengan kutipan Akta Perkawinan Nomor 1223-KW-03072018-0001 tanggal 11 Nopember 2022, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Rantauprapat atau pejabat yang ditunjuk untuk itu mengirimkan 1 (satu) helai salinan putusan cerai setelah ada putusan yang berkekuatan Hukum tetap (inkrach van gewijsde) kepada pegawai pencatatan kependudukan dan catatan sipil Kabupaten Labuhan Batu Utara yang berwenang untuk dicatat kedalam register yang diperuntukkan untuk itu dan menerbitkan Akta perceraian yang bersangkutan;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya – biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap sendiri, akan tetapi Tergugat tidak datang ataupun menyuruh orang lain sebagai Kuasanya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 30 November 2022, tanggal 14 Desember 2022 dan tanggal 23 Desember 2022 telah dipanggil secara sah dan patut sedangkan tidak ternyata, bahwa tidak datangnya disebabkan sesuatu halangan yang sah, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa telah dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

Halaman 4 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 97/Pdt.G/2022/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Friska Sitorus (Penggugat) Nomor 1223074101810007 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Labuhanbatu Utara pada tanggal 6 Maret 2019, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga No. 1223072412130009 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Labuhanbatu Utara pada tanggal 24 Desember 2013, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor 1223-KW-10112022-0003 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Labuhanbatu Utara pada tanggal 11 November 2022, selanjutnya diberi tanda P-3;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-3 berupa fotokopi bermeterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya di persidangan;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. **Meris Herlinda Yanti Sipayung**, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebagai tetangga Saksi saat Tergugat masih tinggal bersama Penggugat;
 - Bahwa Saksi mengetahui Penggugat telah menikah dengan Tergugat akan tetapi Saksi tidak mengetahui tanggal pernikahannya dan setahu Saksi Penggugat dan Tergugat sempat dikaruniai 1 (satu) orang anak akan tetapi saat ini anak tersebut sudah meninggal dunia;
 - Bahwa sejak anak Penggugat dan Tergugat meninggal dunia, Penggugat dan Tergugat tetap tinggal bersama selama 15 (lima belas) tahun namun ada pertengkaran diantara mereka karena tidak punya anak lagi;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah ke dokter untuk berobat agar punya anak;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah sepakat untuk bercerai dan berpisah secara baik-baik;

Halaman 5 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 97/Pdt.G/2022/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat sudah 6 (enam) bulan lamanya tidak pulang lagi menemui Penggugat;
- Bahwa sebelum Tergugat meninggalkan Penggugat, sudah pernah dilakukan perdamaian diantara mereka akan tetapi tetap tidak tercapai perdamaian;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Penggugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

2. **Ronika Parawita Marpaung**, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebagai tetangga Saksi saat Tergugat masih tinggal bersama Penggugat;
- Bahwa Saksi mengetahui Penggugat telah menikah dengan Tergugat akan tetapi Saksi tidak mengetahui tanggal pernikahannya dan setahu Saksi Penggugat dan Tergugat sempat dikaruniai 1 (satu) orang anak akan tetapi saat ini anak tersebut sudah meninggal dunia;
- Bahwa sejak anak Penggugat dan Tergugat meninggal dunia, Penggugat dan Tergugat tetap tinggal bersama selama 15 (lima belas) tahun namun ada pertengkaran diantara mereka karena tidak punya anak lagi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah ke dokter untuk berobat agar punya anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah sepakat untuk bercerai dan berpisah secara baik-baik;
- Bahwa Tergugat sudah 6 (enam) bulan lamanya tidak pulang lagi menemui Penggugat;
- Bahwa sebelum Tergugat meninggalkan Penggugat, sudah pernah dilakukan perdamaian diantara mereka akan tetapi tetap tidak tercapai perdamaian;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Penggugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang bahwa Penggugat menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Halaman 6 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 97/Pdt.G/2022/PN Rap



Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah dilaksanakan secara sah dan patut, maka Tergugat yang tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai Kuasanya, harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim membaca, mempelajari dan mencermati, ternyata gugatan Penggugat cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, oleh karena itu dapat menjadi dasar pemeriksaan dalam perkara ini;

Menimbang bahwa Majelis Hakim mempertimbangkan gugatan Penggugat, sebagai berikut;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-3 dan 2 (dua) orang saksi yaitu Meris Herlinda Yanti Sipayung dan Ronika Parawita Marpaung;

Menimbang, bahwa memperhatikan dalil gugatan Penggugat mengenai alasan perceraian yang diajukan dihubungkan dengan domisili Tergugat menunjukkan benar Tergugat bertempat kediaman dimana Pengadilan Negeri Rantau Prapat berwenang mengadili perkara tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya sebelum mempertimbangkan dalil pokok gugatan Penggugat, Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu tentang sah tidaknya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, mengingat hanya terhadap perkawinan dengan alas hukum yang sah yang dapat diajukan perceraianya di muka pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti **P-3** menunjukkan telah tercatat perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan di hadapan pemuka agama Kristen yang bernama Pdt. M. Manik, S.Th pada tanggal 29 September 2006 dan telah dicatat oleh Dinas Kependudukan dan

Halaman 7 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 97/Pdt.G/2022/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatatan Sipil Kabupaten Labuhanbatu Utara pada tanggal 10 November 2022;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perkawinan yang sah adanya, karena Kutipan Akta Perkawinan tersebut telah dikeluarkan oleh instansi yang berwenang untuk mencatat adanya peristiwa hukum yang terjadi yaitu Perkawinan. Dengan demikian hal tersebut telah sejalan dengan maksud yang terkandung dalam Pasal 12 dan Pasal 13 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam gugatannya Penggugat mendalilkan pada mulanya kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat berjalan harmonis sebagaimana umumnya pasangan suami istri yang baru menikah, walaupun Penggugat menyadari bahwa pada dasarnya antara Penggugat dan Tergugat memiliki sifat-sifat dasar (karakter) yang rentan sekali terjadi kesalahpahaman dan dapat berujung pada percekocokan. Seiring dengan berjalannya waktu, perkawinan Penggugat dan Tergugat mulai terlihat adanya ketidakharmonisan, dimana antara Penggugat dan Tergugat mulai sering timbul perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dikarenakan kurangnya komunikasi yang baik dan juga dikarenakan kebiasaan buruk Tergugat yang seringkali tidak dapat diterima oleh Penggugat. Puncak pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada awal tahun 2020 yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat sepakat bercerai, dengan adanya perselisihan dan pertengkaran terus-menerus antara Penggugat dan Tergugat baik di depan keluarga dengan hal-hal sepele bahwa dapat dipastikan bahwa kebutuhan rohani dan badaniah antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah terjalin dengan baik bagaimana layaknya suami istri yang harmonis. Pertengkaran demi pertengkaran yang dialami oleh Penggugat dan Tergugat telah berulang kali didamaikan oleh pihak keluarga, akan tetapi perubahan untuk kearah lebih baik antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah terjalin dengan baik. Adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus tersebut, mengakibatkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada kebahagiaan lahir dan batin dan tidak ada harapan untuk kembali membina rumah tangga yang harmonis, atas uraian diatas Penggugat telah mengambil sikap tidak

Halaman 8 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 97/Pdt.G/2022/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mungkin lagi mempertahankan perkawinan ini dengan melihat sikap-sikap dari Tergugat yang tidak menghargai Penggugat dan keluarga Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 19 Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
- f. Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Meris Herlinda Yanti Sipayung dan Saksi Ronika Parawita Marpaung yang masing-masing adalah tetangga Penggugat, sejak anak Penggugat dan Tergugat meninggal dunia, Penggugat dan Tergugat tetap tinggal bersama selama 15 (lima belas) tahun namun ada pertengkaran diantara mereka karena tidak punya anak lagi, Penggugat dan Tergugat pernah ke dokter untuk berobat agar punya anak. Penggugat dan Tergugat sudah sepakat untuk bercerai dan berpisah secara baik-baik. Tergugat sudah 6 (enam) bulan lamanya tidak pulang lagi menemui Penggugat, sebelum Tergugat meninggalkan Penggugat, sudah pernah dilakukan perdamaian diantara mereka akan tetapi tetap tidak tercapai perdamaian;

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi tersebut di atas, dihubungkan dengan bukti-bukti surat dan akibat tidak ada penyelesaian

Halaman 9 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 97/Pdt.G/2022/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap masalah ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat tidak lagi tinggal dalam satu rumah, dimana telah terjadi perselisihan dan percekocokan yang berlangsung terus menerus dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sehingga antara Penggugat dan Tergugat tidak mungkin didamaikan lagi padahal tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia, kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan), bila halnya seperti diuraikan di atas maka dalam keluarga Penggugat dan Tergugat, tujuan tersebut jauh untuk dapat dicapai, oleh karena itu perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut tidak dapat dipertahankan lagi sebagaimana sediakala dan dapat diputus oleh karena perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia berdasarkan Putusan Nomor 534 K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996 diperoleh kaidah hukum: "Bahwa dalam perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekocokan atau karena salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak, karena jika hati kedua pihak sudah pecah maka perkawinan itu sendiri sudah pecah maka tidak mungkin dapat dipersatukan lagi, meskipun salah satu pihak menginginkan perkawinan supaya tetap utuh, apabila perkawinan itu dipertahankan maka pihak yang menginginkan perkawinan itu pecah, tetap akan berbuat yang tidak baik agar perkawinan itu tetap pecah";

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti dan keterangan saksi-saksi tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat Penggugat telah dapat membuktikan kebenaran dalil gugatannya karena itu sesuai dengan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dimana antara Penggugat dan Tergugat tidak mungkin lagi didamaikan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga sehingga perkawinan mereka berdua, harus dinyatakan putus karena perceraian, sehingga Petitum Kedua dari Gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap Petitum Ketiga dari Gugatan Penggugat yang memohon agar Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Rantauprapat atau pejabat yang ditunjuk untuk itu

Halaman 10 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 97/Pdt.G/2022/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengirimkan 1 (satu) helai salinan putusan cerai setelah ada putusan yang berkekuatan Hukum tetap (inkracht van gewijsde) kepada pegawai pencatatan kependudukan dan catatan sipil Kabupaten Labuhan Batu Utara yang berwenang untuk dicatat kedalam register yang diperuntukkan untuk itu dan menerbitkan Akta perceraian yang bersangkutan, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 17 dan Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan sesuai pula dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung berdasarkan Putusan Nomor 1020 K/Pdt/1986 tanggal 29 September 1987 yang berisikan “di dalam hal Pengadilan Negeri mengabulkan gugatan perceraian maka di dalam diktum putusan harus ditambahkan “memerintahkan kepada Panitera Pengganti atau pejabat yang ditunjuk untuk mengirim salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat di tempat perceraian itu terjadi agar putusan perceraian tersebut dapat didaftarkan” yang merupakan satu kesatuan sebagai akibat hukum dari perceraian secara administrasi tentang segala hal ikhwal yang diperlukan untuk itu;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Pasal 40 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menentukan suatu Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Berdasarkan laporan tersebut, Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat maksud dari ketentuan Pasal 40 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan tersebut yaitu pendaftaran perceraian mengandung stelsel aktif dimana Penggugat yang aktif melaporkan perceraian namun apabila dihadapkan dengan maksud ketentuan Pasal 35

Halaman 11 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 97/Pdt.G/2022/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, dimana perbuatan Panitera melaporkan putusan perceraian merupakan tugas administratif dari Panitera, kemudian apabila dihubungkan dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan "Suatu perceraian dianggap terjadi beserta segala akibat-akibatnya terhitung sejak saat pendaftarannya pada daftar pencatatan kantor pencatatan oleh Pegawai Pencatat, kecuali bagi mereka yang beragama Islamdst" disimpulkan bahwa lahirnya akibat hukum dari putusan ini bergantung pula pada pekerjaan dari Panitera Pengadilan Negeri, maka demi efektivitasnya putusan ini tidak berlebihan Majelis Hakim memerintahkan Panitera atau Pejabat yang ditunjuk untuk melaksanakan kewajibannya menyampaikan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Labuhanbatu Utara, maka Petitum Ketiga dari Gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat dapat dikabulkan seluruhnya dengan *verstek*;

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dengan *verstek*, maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan Pasal 149 RBg, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan *verstek*;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilakukan di hadapan pemuka agama bernama Madya Putra dan tercatat di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Labuhanbatu Utara, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Halaman 12 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 97/Pdt.G/2022/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan kepada Panitera atau Pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan satu helai salinan putusan ini yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap tanpa bermeterai kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Labuhanbatu Utara untuk dicatat dalam register yang diperuntukkan untuk itu dan menerbitkan Akta Perceraian yang bersangkutan;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp910.000,00 (sembilan ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantau Prapat, pada hari Senin, tanggal 13 Februari 2023, oleh kami, Muhammad Alqudri, S.H., sebagai Hakim Ketua, Khairu Rizki, S.H. dan Ita Rahmadi Rambe, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari Senin, tanggal 27 Februari 2023 dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, David Casidi Silitonga, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Khairu Rizki, S.H.

Muhammad Alqudri, S.H.

Ita Rahmadi Rambe, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

David Casidi Silitonga, S.H., M.H.

Halaman 13 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 97/Pdt.G/2022/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	:	Rp30.000,00;
2. Proses	:	Rp100.000,00;
3. Panggilan	:	Rp750.000,00;
4. Meterai	:	Rp10.000,00;
5. Redaksi	:	Rp10.000,00;
6. PNPB Panggilan	:	Rp10.000,00;
Jumlah	:	Rp910.000,00;

(sembilan ratus sepuluh ribu rupiah)

Halaman 14 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 97/Pdt.G/2022/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)